

STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERKAIT PENCATUTAN STATUS KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK-LAYANAN PENGGANTIAN ANTARWAKTU DPRD PROVINSI

2026

Kpt 344 Tahun 2026, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERKAIT PENCATUTAN STATUS KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK-LAYANAN PENGGANTIAN ANTARWAKTU DPRD PROVINSI.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan pasal 1 Peraturan Menteri PAN RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur Administrasi Pemerintah.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU no 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Permenpan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP; PKPU no 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Parpol peserta pemilihan umum anggota DPR; PKPU no 3 Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota DPR; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan standar operasional dan prosedur (sop) pelayanan pengaduan masyarakat terkait pencatutan status keanggotaan partai politik layanan penggantian antarwaktu (PAW) DPRD Provinsi.

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 22 April 2026.
 - Lampiran : 4 hlm.